

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Bisnis *Online* pada *Marketplace* Shopee di Kota Bandung)

The Effect Of Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions And Tax Awareness On E-Commerce User Compliance In Completing Tax Obligations
(Case Study of Individual Taxpayers of Online Business Owners on the Shopee Marketplace in Bandung City)

Mulya Annisa Puteri¹, Tri Utami Lestari²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, muriadee@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, triutamilestari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kepatuhan akan pajak di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Masalah perpajakan akibat perdagangan elektronik merupakan masalah global yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat dikenakan pajak sesuai dengan kegiatan ekonominya, yang dilakukan dalam upaya memerangi fenomena global transaksi perdagangan yang terkomputerisasi. Dilain sisi, pengenaan pajak *e-commerce* belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam melengkapi kewajiban pajak di Kota Bandung. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 96 wajib pajak pemilik bisnis *online* yang memasarkan produknya di *marketplace* Shopee. Data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner dan skala *likert* 1-5. Olah data analisis penelitian ini menggunakan *IBM SPSS Statistics 26*. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam melengkapi kewajiban pajak. Kemudian variabel pemahaman peraturan pajak dan kesadaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam melengkapi kewajiban pajak. Namun, variabel sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh dan memiliki arah negatif terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam melengkapi kewajiban pajak.

Kata Kunci-pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak pengguna *e-commerce*

Abstract

Tax compliance in Indonesia is still very low. The problem of taxation due to electronic commerce is a global problem that needs attention. This is done so that business actors can be taxed according to their economic activities, which is carried out in an effort to combat the global phenomenon of computerized trade transactions. On the other hand, the imposition of e-commerce taxes has not been effective.

This study aims to determine how the effect of understanding tax regulations, tax sanctions and tax awareness simultaneously and partially on compliance with e-commerce users in completing tax obligations in the city of Bandung. Based on its objectives, this research is a descriptive research and is included in quantitative research. The sample in this study amounted to 96 taxpayers who are online business owners who market their products on the Shopee marketplace. The data used are primary data with a questionnaire and a Likert scale of 1-5. The analysis of this research data using IBM SPSS Statistics 26. The results of this study prove that understanding of tax regulations, tax sanctions and tax awareness simultaneously affect the compliance of e-commerce users in

completing tax obligations. Then the variable understanding of tax regulations and tax awareness partially have a significant positive direction on compliance with e-commerce users in completing tax obligations. However, the variable of tax sanctions simultaneously has no effect and has a negative direction on the compliance of e-commerce users in completing their tax obligations.

Keywords-understanding of tax regulations, tax sanctions, tax awareness, taxpayer compliance, e-commerce user taxpayers

I. PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak ialah suatu atmosfer kesadaran serta kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak dengan cara memahami serta berupaya menguasai peraturan perundang-undangan pajak, mengikuti langkah-langkah pelaporan dengan benar dan membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan^[1]. Terlebih, Indonesia sudah menerapkan *self assessment system* yang diharapkan mampu menggerakkan para Wajib Pajak untuk patuh dan sadar akan kewajiban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu dan menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti ketegasan sanksi^[2].

Kepatuhan akan pajak di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Masalah ini yang menjadi alasan pemerintah mengulangi kebijakan *tax amnesty*. Bahkan rakyat Indonesia yang membayar pajak tidak banyak berubah sejak 2015. Selama 6 tahun terakhir orang yang membayar pajak sama, terlihat dari tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak meningkat signifikan sejak tahun 2015.

Menurut data yang dikutip oleh portal berita CNBC Indonesia, tingkat kepatuhan perpajakan mengalami sedikit peningkatan. Bahkan jika jumlah orang yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus meningkat. Pada tahun 2015, dari total 18,16 juta wajib pajak, hanya 10,97 juta yang taat. Artinya, tingkat kepatuhan hanya mencapai 60%. Tahun 2016, kepatuhan SPT baru mencapai 61% atau mencapai 12,25 juta dari total 20,17 juta Wajib Pajak. Dibandingkan tahun 2015, kenaikan tarif hanya 1%. Sementara itu, pada tahun 2017, rasio kepatuhan pajak naik signifikan dari 61% menjadi 73%. Sementara itu, ada program pengampunan pajak dari 2016 hingga 2017. Pada 2018, tarif pajak turun menjadi 71%, dengan 12,55 juta dari total 17,65 juta wajib pajak patuh. Pada 2019, tarif pajak naik menjadi 73% dan kembali ke 2017. Jumlah wajib pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak naik lagi menjadi 78%. Namun, jumlah orang yang taat tidak meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah wajib pajak pada 2020 hanya 14,76 juta dari 19,01 juta wajib pajak. Artinya masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak patuh^[3].

E-commerce di Indonesia telah menyentuh angka US\$1,1 miliar sejak tahun 2014. Menurut data sensus ekonomi 2019 Badan Pusat Statistik (BPS), bisnis *e-commerce* di Indonesia mengalami kenaikan 17 persen dengan total usaha menyentuh angka 26,2 juta unit pada 10 tahun belakangan. Pada tahun 2018 tercatat Indonesia mengalami peningkatan penggunaan *e-commerce*, yang kemudian diperkirakan akan terus mengalami seiring berjalannya waktu^[4].

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, masalah perpajakan akibat perdagangan elektronik merupakan masalah global yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat dikenakan pajak sesuai dengan kegiatan ekonominya, yang dilakukan dalam upaya memerangi fenomena global transaksi perdagangan yang terkomputerisasi. *E-commerce* tumbuh lebih cepat, yang mempengaruhi usaha konvensional semakin sepi dan berdampak pada omzet dan pajak yang dibayarkan semakin rendah. Dilain sisi, pengenaan pajak belum efektif^[5].

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*, yaitu pemahaman peraturan pajak. Untuk mengetahui dan memahami peraturan pajak adalah sifatnya wajib. Karena dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, mengetahui haknya sebagai Wajib Pajak dan akan terhindar dari sanksi pajak^[6]. Sanksi pajak adalah upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat pencegah wajib pajak agar menaati peraturan pajak sesuai dengan perundang-undangan dan agar terhindar dari pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan^[7]. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu kesadaran pajak. Kesadaran perpajakan diartikan sebagai kerelaan dalam memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara^[2]. Ada tiga bentuk kesadaran yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam hal membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah bentuk kontribusi warga negara terhadap pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa jika wajib pajak melakukan penundaan dalam pembayaran pajak maka dampaknya akan merugikan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan sifatnya memaksa^[8].

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. Dasar Teori

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu sikap yang menunjukkan ketaatan Wajib Pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah salah satu contoh Wajib Pajak yang patuh^[9].

2. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu cara bagi wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang patuh, karena mereka akan lebih mengetahui dan memahami adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana jika mengabaikan kewajiban perpajakan dengan tidak melaporkan SPT dan NPWP^[10].

3. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa suatu peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan menjadi alat untuk mencegah Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan^[11].

4. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan suatu kerelaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak, artinya wajib pajak bersedia berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak dalam jumlah yang tepat pada waktunya^[2].

B. Kerangka Pemikiran

C. Metodologi Penelitian

Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teknik regresi berganda dapat membuat kesimpulan secara langsung berkaitan dengan pengaruh dari masing-masing variabel independen (bebas) yang digunakan secara parsial maupun simultan. Analisis regresi linier berganda yaitu hubungan antara dua variabel independen atau lebih (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y) secara linier. Di bawah ini merupakan persamaan regresi linier berganda:

$$KPe = a + \beta_1 PPP + \beta_2 SP + \beta_3 KP + e$$

Keterangan:

KPe : Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* dalam Melengkapi Kewajiban Pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi masing-masing variabel independen

PPP : Pemahaman Peraturan Pajak

SP : Sanksi Pajak

KP : Kesadaran Pajak

e : *Error term*

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Pernyataan | r hitung | | r tabel | Keterangan |
|--------------------------------|------------|----------|---|---------|------------|
| Pemahaman Peraturan Pajak (X1) | X1.1 | 0,869 | > | 0.1689 | Valid |
| | X1.2 | 0,835 | > | 0.1689 | Valid |
| | X1.3 | 0,831 | > | 0.1689 | Valid |
| | X1.4 | 0,800 | > | 0.1689 | Valid |

| | | | | | |
|---|------|-------|---|--------|-------|
| Sanksi Pajak (X2) | X1.5 | 0,813 | > | 0.1689 | Valid |
| | X2.1 | 0,894 | > | 0.1689 | Valid |
| | X2.2 | 0,822 | > | 0.1689 | Valid |
| | X2.3 | 0,818 | > | 0.1689 | Valid |
| | X2.4 | 0,748 | > | 0.1689 | Valid |
| | X2.5 | 0,688 | > | 0.1689 | Valid |
| Kesadaran Pajak (X3) | X2.6 | 0,824 | > | 0.1689 | Valid |
| | X3.1 | 0,697 | > | 0.1689 | Valid |
| | X3.2 | 0,675 | > | 0.1689 | Valid |
| | X3.3 | 0,821 | > | 0.1689 | Valid |
| | X3.4 | 0,804 | > | 0.1689 | Valid |
| Kepatuhan Pengguna <i>E-Commerce</i> dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y) | X3.5 | 0,637 | > | 0.1689 | Valid |
| | Y1 | 0,715 | > | 0.1689 | Valid |
| | Y2 | 0,842 | > | 0.1689 | Valid |
| | Y3 | 0,883 | > | 0.1689 | Valid |
| | Y4 | 0,806 | > | 0.1689 | Valid |
| | Y5 | 0,867 | > | 0.1689 | Valid |
| | Y6 | 0,780 | > | 0.1689 | Valid |

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai r hitung dari variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Pajak (X3) dan Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y) lebih besar dari r hitung, dan seluruh butir pertanyaan kuesioner diklasifikasikan valid karena r hitung tiap butir pertanyaan melebihi dari r tabel (0,1689). Maka kesimpulan dari setiap butir pertanyaan atau pernyataan adalah valid dan dapat digunakan.

2. Uji Reabilitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach Alpha | | Kriteria | Keterangan |
|---|----------------|---|----------|------------|
| Pemahaman Peraturan Pajak (X1) | 0,885 | > | 0,70 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,882 | > | 0,70 | Reliabel |
| Kesadaran Pajak (X3) | 0,777 | > | 0,70 | Reliabel |
| Kepatuhan Pengguna <i>E-Commerce</i> dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y) | 0,899 | > | 0,70 | Reliabel |

Sumber: Output SPSS 26 dan data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak (X1) memiliki skor Cronbach Alpha sebesar 0,885, Sanksi Pajak (X2) memiliki skor Cronbach Alpha 0,882, Kesadaran Pajak (X3) memiliki skor Cronbach Alpha 0,777 dan Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y) memiliki skor Cronbach Alpha 0,899. Pada empat variabel yang diteliti oleh penulis, keempat variabel tersebut skor Cronbach Alpha melebihi kriteria sebesar 0,70. Maka kesimpulan dari data diatas adalah setiap variabel bersifat reliabel.

B. Analisis Statistik Deskriptif

1. Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Pajak

Berdasarkan hasil olah data skor total sebesar 85,3%. Garis kontinum diatas menunjukkan bahwa rata-rata skor total 85,3% berada pada rentang 84%-100% yang dapat diartikan sangat paham. Persentase skor tertinggi terdapat pada item pernyataan 3 sebesar 84%, artinya sebagian besar responden telah menunjukkan sikap patuh dengan mengetahui bagaimana membayar pajak terhutang dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, item pernyataan 2 memiliki persentase skor sebesar 83%, artinya sebagian besar responden telah mengetahui bagaimana mengisi formulir SPT dan SSP dengan benar sesuai peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) baik. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak cukup memumpuni dalam memahami peraturan pajak.

2. Analisis Statistik Deskriptif Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil olah data total skor sebesar 2482 dan rata-rata persentase skor total sebesar 86,2%. Garis kontinum diatas menunjukkan bahwa rata-rata skor total 86,2% berada pada rentang 84%-100% yang dapat diartikan sangat peduli. Persentase skor tertinggi terdapat pada item pernyataan 5 sebesar 86%, artinya sebagian besar responden menjawab bahwa dengan diterapkannya sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Selain itu, item pernyataan 4 memiliki persentase skor sebesar 85,6% yang menyatakan bahwa untuk menerapkan kedisiplinan wajib pajak, maka diperlukannya sanksi pajak. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan Sanksi Pajak (X2) dapat dikategorikan baik. Hal itu menggambarkan dengan adanya sanksi yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh.

3. Analisis Deskriptif Kesadaran Pajak

Berdasarkan hasil olah data total skor adalah sebesar 2080 dan rata-rata persentase skor total yaitu 86,7%. Garis kontinum yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa rata-rata persentase skor total sebesar 86,7% ada berada pada rentang 84% - 100% dan dapat diklasifikasikan sangat sadar. Pada item pernyataan 1 dan 2 terdapat persentase skor terbesar pada kuesioner variabel kesadaran pajak, yaitu sebesar 85,8% yang artinya sebagian besar responden menyadari bahwa pajak ditujukan untuk dana pembangunan dan merupakan sumber utama penerimaan negara. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel Kesadaran Pajak (X3) dapat digolongkan cukup baik. Hal ini tergambar wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban pajak.

C. Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov Smirnov*)

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|---|----------------|-----------------------------|
| | | Unstandardi zed Residual |
| N | | 96 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .000000 |
| | Std. Deviation | 1.89325424 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .076 |
| | Positive | .076 |
| | Negative | -.063 |
| Test Statistic | | .076 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS Versi 26 dan data telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji normalitas SPSS One-Sample Kolmogorov Smirnov diatas menunjukkan nilai sebesar 0,76 dengan nilai signifikasi sebesar 0,200. Maka nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | | Coefficients ^a | |
|-------|-----------------|---------------------------|-------|
| | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Pemahaman | .495 | 2.019 |
| | Peraturan Pajak | | |
| | Sanksi Pajak | | |
| | Kesadaran Pajak | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Versi 26 dan data telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa hasil dari pengujian multikolinearitas memiliki nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) ≥ 10 . Pada variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai tolerance senilai 0.495 dan untuk Variance Inflation Factors (VIF) sebesar 2.019, variabel sanksi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.518 dan untuk Variance Inflation Factors (VIF) sebesar 1.932, sedangkan variabel kesadaran pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.491 dan untuk nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebesar 2.036. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi adanya multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | | Coefficients ^a | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | Std. Error | | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3.386 | 1.041 | | 3.253 | .002 |
| | Pemahaman | -.060 | .059 | -.147 | -1.017 | .312 |
| | Peraturan Pajak | | | | | |
| | Sanksi Pajak | | | | | |
| Kesadaran Pajak | | | | | | |

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Output SPSS Versi 26 dan data telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.9, hasil dari uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikan pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0.312, variabel Sanksi Pajak sebesar 0.436, dan variabel Kesadaran Pajak sebesar 0.921 yang lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .810 ^a | .656 | .645 | 1.9239 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Versi 26 dan data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.11, hasil uji koefisien determinasi pada skor *Adjusted R Square* sebesar 0.645 atau sebesar 64.5%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak sebesar 64.5%, sementara sebesar 35.5% Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 648.720 | 3 | 216.240 | 58.423 | .000 ^b |
| | Residual | 340.519 | 92 | 3.701 | | |
| | Total | 989.240 | 95 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak

Sumber: Output SPSS 26 dan data telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.12, hasil dari uji F diketahui nilai signifikansi sebesar 0.000. Namun, dikarenakan nilai signifikansi hasil uji F $0.000 < 0.05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima atau Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kesadaran Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y).

3. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 6.851 | 1.642 | | 4.172 | .000 |
| | Pemahaman Peraturan Pajak | .778 | .093 | .731 | 8.412 | .000 |
| | Sanksi Pajak | -.061 | .068 | -.077 | -.907 | .367 |
| | Kesadaran Pajak | .213 | .104 | .179 | 2.057 | .043 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.10, hasil dari uji parsial atau uji t akan dijabarkan sebagai berikut:

- Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) memiliki nilai sig sebesar $0.000 < 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.
- Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai sig sebesar $0.567 > 0.050$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.
- Variabel Kesadaran Pajak (X3) memiliki nilai sig sebesar $0.043 < 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.

IV. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian simultan (uji f), dapat diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pada penelitian ini variabel independen secara simultan berpengaruh pada variabel dependen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dalam melengkapi kewajiban pajaknya.

B. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak

Berdasarkan pada tabel uji T, diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel ini sebesar 0.778 dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X_1) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y).

C. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak

Berdasarkan pada tabel uji T, diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel ini sebesar 0.061 dengan nilai signifikan sebesar $0.367 < 0.05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel Sanksi Pajak (X_2) secara parsial tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap variabel Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y).

D. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak

Berdasarkan pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel ini sebesar 0.213 dengan nilai signifikan sebesar $0.043 < 0.05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Kesadaran Pajak (X_3) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Y).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif maka memperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Variabel Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak termasuk dalam kategori sangat patuh.
 - b. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak termasuk dalam kategori sangat patuh.
 - c. Variabel Sanksi Pajak termasuk dalam kategori sangat peduli.
 - d. Variabel Kesadaran Pajak termasuk dalam kategori sadar.
2. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.
3. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.
4. Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.
5. Variabel Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pengguna *E-Commerce* Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang belum dibahas pada penelitian ini dan yang memiliki keterkaitan dengan usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*, sudah seharusnya wajib pajak menyadari pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara, maka disarankan wajib pajak terus meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam

- membayar dan melaporkan SPT dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, karena dengan meningkatkan penerimaan pajak dapat meningkatkan kesejahteraan negara.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung, disarankan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memaksimalkan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak dengan mengencangkan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya kepada wajib pajak sektor *e-commerce* atau bisnis online, terutama dioptimalkan pada pemahaman peraturan pajak karena pada hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman peraturan pajak memperoleh skor rata-rata terendah diantara variabel sanksi pajak dan kesadaran pajak yaitu sebesar 85,3%.

REFERENSI

- [1] Nurwahida, Nujum, S., & Amiruddin. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce*. CESJ : Center Of Economic Students Journal, 4 No.2.
- [2] Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- [3] Sembiring, L. J. (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>
- [4] Tahar, A., & Septiani, D. D. (2021). *Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta*. E-Jurnal Akuntansi, 31(6), 1390. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p03>
- [5] Kamilia, U. (2021). *Imposition of E-Commerce Tax: Antara Masalah atau Potensi dalam Perpajakan*. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pwf/imposition-of-e-commerce-tax-antara-masalah-atau-potensi-dalam/>
- [6] Saputri, D. A., & Sulistia, E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees*. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(2), 26–47. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i2.2453>
- [7] Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E-COMMERCE*. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- [8] Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)*. *Sains Manajemen dan Akuntansi*, X(2), 65–85
- [9] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- [10] Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal)*. *Permana*, 10(Agustus), 15–26.
- [11] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi terbaru*. CV Andi Offset.